



KEPALA
BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK INDUK NOMOR BIN-11 TAHUN 2020
TENTANG PEMBINAAN BIDANG HUKUM
DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, perlu diberikan panduan dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
- b. bahwa pembinaan dan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan penjabaran dari Doktrin Bakamla RI *Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya*, diperlukan petunjuk induk pembinaan khususnya bidang hukum yang disusun untuk mewujudkan kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam bidang tersebut sehingga pembinaan dan penggunaan kekuatan tersebut menjadi efektif dan efisien;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Petunjuk Induk Nomor BIN-11 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Hukum di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
 3. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor PER-001/KEPALA/BAKAMLA/V/ 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
 4. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Dasar Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
 5. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Strategi Maritim Indonesia;
 6. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang *Road Map* Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun 2019-2024;
 7. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2019 tentang Doktrin Badan Keamanan Laut Republik Indonesia “Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya”;
 8. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pembangunan Kemampuan Kodal dan *Surveillance* Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;

9. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2019 tentang Konsep Operasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK INDUK NOMOR BIN-11 TAHUN 2020 TENTANG PEMBINAAN BIDANG HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Bakamla RI ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bakamla RI adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikannya.
2. Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Bakamla RI adalah pimpinan Bakamla RI dan penanggung jawab penyelenggara bidang keamanan dan keselamatan laut.
3. Doktrin adalah ajaran, asas, prinsip, konsepsi yang bersifat mendasar berdasarkan hasil pemikiran terbaik yang mengalir dari teori dan pengalaman untuk diajarkan serta digunakan sebagai pedoman dalam tata kehidupan bangsa dan negara yang bersifat konsepsional, falsafi sampai dengan bersifat operasional dengan implementasi pada kurun waktu tertentu.

4. Doktrin Bakamla RI "*Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya*" adalah landasan filosofis strategis dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI agar berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
5. Petunjuk Induk adalah tulisan dinas/resmi sesuai dengan stratifikasi terkait keterangan bersifat praktis untuk melaksanakan/menjalankan sesuatu hal/kegiatan, digunakan sebagai acuan dalam pembinaan kekuatan dan kemampuan personel, *alutsista* dan satuan kerja dalam tata organisasi di lingkungan Bakamla RI.
6. Pembinaan Bidang adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, penggunaan serta pengendalian atau pelaksanaan sesuai ketentuan, petunjuk, norma, sistem dan metode yang secara efektif dan efisien mencakup tujuan untuk memperoleh hasil yang diharapkan secara maksimal dan berhasil guna. PNS Bakamla RI menurut ketentuan yang berlaku.
7. Pembinaan Hukum adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian hukum secara berhasil guna dan tepat guna dalam mencapai tujuan.
8. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar perencanaan, dalam melaksanakan suatu pekerjaan kepemimpinan dan Cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan atau maksud sehingga garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.
9. Petunjuk adalah tulisan dinas/resmi sesuai dengan stratifikasi petunjuk berisikan keterangan dan petunjuk praktis untuk melakukan (melaksanakan, menjakankan) sesuatu hal/kegiatan yang digunakan sebagai pedoman dalam pembinaan kekuatan dan kemampuan.

10. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengerahan, penggunaan serta pengendalian atau program pelaksanaan sesuai ketentuan, petunjuk, norma, sistem dan metode secara efektif dan efisien mencakup tujuan untuk memperoleh hasil yang diharapkan secara maksimal dan berhasil guna.
11. Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
12. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dari suatu negara dalam wilayah negara yang sifatnya menyeluruh yang dijabarkan dalam bentuk kewenangan-kewenangan dan hak-hak negara.
13. Tindak Pidana Tertentu di Laut adalah tindak pidana yang dilakukan di dan/atau lewat laut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu.

Pasal 2

Petunjuk Induk Nomor BIN-11 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Hukum di Lingkungan Bakamla RI merupakan penjabaran dari Doktrin Bakamla RI "*Raksāmahiva Çamudreṣu Nusantarasya*", serta sebagai acuan dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI khususnya dalam bidang hukum.

Pasal 3

Petunjuk Induk Nomor BIN-11 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Hukum di Lingkungan Bakamla RI disusun untuk:

- a. memberikan kemudahan bagi personel Bakamla RI dalam memahami secara teknis landasan filosofis strategis dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI khususnya dalam bidang hukum;
- b. meningkatkan integritas, profesionalitas, produktivitas dan kinerja personel Bakamla RI dalam suatu kesatuan dan keterpaduan pola pikir, sikap dan tindak yang efektif, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan yang mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bakamla RI sebagai suatu satuan operasional berkarakter *coast guard*; dan
- c. mewujudkan kegiatan penyelenggaraan Pembinaan Hukum di lingkungan Badan Keamanan Laut dapat terlaksana secara optimal sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Peraturan Kepala Bakamla RI ini meliputi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Petunjuk Induk Pembinaan Bidang; dan
 - c. Penutup.
- (2) Secara keseluruhan Petunjuk Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijelaskan dalam beberapa Pembinaan Bidang sebagaimana tercantum dalam Petunjuk dasar yang meliputi:
 - a. Pembinaan Bidang Doktrin dan petunjuk;
 - b. Pembinaan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
 - c. Pembinaan Bidang perencanaan dan Anggaran;
 - d. Pembinaan Bidang Intelijen;
 - e. Pembinaan Bidang Operasi;
 - f. Pembinaan Bidang Personel;
 - g. Pembinaan Bidang Logistik;
 - h. Pembinaan Bidang Latihan;
 - i. Pembinaan Bidang Keuangan;
 - j. Pembinaan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - k. Pembinaan Bidang Hukum;
 - l. Pembinaan Bidang Data dan Informasi;

- m. Pembinaan Bidang Komunikasi dan Elektronika;
- n. Pembinaan Bidang Potensi Keamanan dan Keselamatan Laut; dan
- o. Pembinaan Bidang lainnya.

Pasal 5

Dalam Peraturan Kepala Bakamla RI ini khususnya terkait Petunjuk Induk Nomor BIN-11 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Hukum di Lingkungan Bakamla RI.

Pasal 6

- (1) Dalam hal penomoran dokumen Petunjuk Induk Nomor BIN-11 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Hukum di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, sebagaimana tata cara kodifikasi dan penomoran mengikuti stratifikasi Doktrin yang tercantum dalam Petunjuk Dasar.
- (2) Kodifikasi dan penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditambahkan untuk melengkapi klasifikasi arsip dalam tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan Bakamla RI.
- (3) Penambahan untuk melengkapi klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh unit kerja yang membidangi kearsipan.

Pasal 7

Petunjuk Induk Nomor BIN-11 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Hukum di Lingkungan Bakamla RI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Bakamla RI ini.

Pasal 8

Peraturan Kepala Bakamla RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2020

Kepala Bakamla RI,



Aan Kurnia, S. Sos., M.M.

Laksamana Madya TNI

Lampiran
Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2020
Tentang
Petunjuk Induk Nomor BIN-11 Tahun 2020
tentang Pembinaan Bidang Hukum
Di Lingkungan Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia

PETUNJUK INDUK NOMOR BIN-11 TAHUN 2020
TENTANG PEMBINAAN BIDANG HUKUM
DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembinaan hukum di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia pada hakekatnya merupakan bagian dari pembinaan hukum nasional yang dijiwai oleh asas-asas pembinaan hukum pada umumnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan organisasi serta mempunyai nilai yang penting dan strategis dalam rangka pencapaian tugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Pembinaan hukum di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia memberikan peranan penting kepada pengambil kebijakan dalam pelaksanaan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan hukum.

Sesuai dengan tugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia selaku penegak hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, maka pembinaan hukum dilaksanakan secara berlanjut dan berkesinambungan serta diarahkan untuk mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dan mampu melindungi kepentingan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang meliputi tatanan hukum yang bersumber dari hukum nasional maupun hukum internasional yang telah diratifikasi.

Petunjuk Induk Nomor BIN-11 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Hukum di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, merupakan turunan dan penjabaran dari Doktrin Induk Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang memuat ketentuan pokok dan kebijakan pemimpin dalam bidang hukum sekaligus menjadi acuan dalam pelaksanaan pembinaan doktrin dan petunjuk pada strata dibawahnya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Induk ini disusun dengan maksud untuk digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Pembinaan Hukum di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

2. Tujuan

Petunjuk Induk ini disusun dengan tujuan agar penyelenggaraan Pembinaan Hukum di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dapat terlaksana secara optimal.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Induk Nomor BIN-11 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Hukum di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia ini sebagai dasar pemikiran dan penentuan stratifikasi, yang disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan.
2. Bab II Ketentuan Umum.
3. Bab III Kegiatan Fungsi Pembinaan Hukum.
4. Bab IV Tataran Kewenangan, Tugas dan Tanggung jawab.
5. Bab V Petunjuk Turunan.
6. Bab VI Penutup.

D. Kedudukan

Petunjuk Induk Nomor BIN-11 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Hukum di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia berkedudukan di bawah Doktrin Induk Bakamla RI yang memuat ketentuan pokok dan kebijakan pimpinan dalam Bidang Hukum di Lingkungan Bakamla RI dan sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan petunjuk-petunjuk pada strata dibawahnya dalam bentuk petunjuk penyelenggaraan sesuai dengan kebutuhan.

BAB II KETENTUAN UMUM

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas penegakan hukum dalam bidang keamanan dan keselamatan di laut, kehadiran Bakamla RI dituntut untuk bersikap profesional dan mampu menghadapi tantangan tugas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Selain itu, dalam rangka pelaksanaan tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang efektif, efisien dan responsif maka pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan di laut perlu didukung dengan kebijakan pimpinan di bidang hukum yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bakamla RI.

B. Sasaran

Petunjuk Induk Nomor BIN-11 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Hukum di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia disusun dengan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya pembinaan hukum di lingkungan Bakamla RI guna mendukung pelaksanaan tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
2. Terselenggaranya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi integrasi, sinkronisasi dan advokasi di bidang hukum, penyusunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta evaluasi dan pelaporan di bidang hukum.
3. Tersedianya peraturan-peraturan di bidang hukum yang berkaitan dengan tugas penegakan hukum di laut serta kepentingan operasional lainnya.
4. Terkajinya perkembangan hukum nasional dan hukum internasional dalam mendukung pelaksanaan tugas Bakamla RI.
5. Terselenggarannya peningkatan pengetahuan dan kemampuan personel Bakamla RI di bidang hukum nasional dan hukum internasional yang berkaitan dengan tugas Bakamla RI.

6. Terdukungnya pelaksanaan operasi penegakan hukum di laut sesuai kewenangan Bakamla RI.

C. Nilai-Nilai

1. Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603), Bakamla RI mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
2. Sesuai ketentuan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Bakamla RI bahwa dalam melaksanakan tugas, Bakamla RI menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
 - b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
 - c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
 - d. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
 - e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
 - f. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
 - g. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.
3. Guna terlaksanannya tugas dan fungsi Bakamla RI tersebut, maka personel Bakamla RI dituntut untuk memiliki kemampuan dan pemahaman di bidang hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional.

D. Aspek-Aspek Pembinaan Hukum

Dari rumusan tugas dan fungsi Bakamla RI tersebut di atas, maka pembinaan hukum di lingkungan Bakamla RI meliputi aspek operasional, personel, logistik materiil dan administratif sebagai berikut:

1. Aspek Operasional

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bakamla RI, pembinaan hukum aspek operasional diarahkan kepada:

- a. Tersedianya peraturan-peraturan di bidang hukum nasional dan hukum internasional serta peraturan lainnya di bidang keamanan dan keselamatan di laut dalam rangka mendukung penegakan hukum di laut serta kepentingan operasional lainnya.
- b. Terkajinya perkembangan hukum baik nasional maupun internasional dalam mendukung pelaksanaan tugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
- c. Terselenggaranya peningkatan pengetahuan dan kemampuan personel Badan Keamanan Laut Republik Indonesia agar terjamin keseragaman pengertian dan tindakan dalam rangka penegakan hukum di laut.
- d. Terdukungnya pelaksanaan operasi penegakan hukum di laut dan sesuai tugas dan kewenangan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

2. Aspek Personel

Pembinaan hukum dalam rangka menunjang pembinaan personel diarahkan untuk mewujudkan personel Bakamla RI yang berjiwa bahari, profesional, berdisiplin dan berkesadaran hukum yang tinggi. Kegiatan-kegiatan pembinaan hukum aspek personel tersebut meliputi:

- a. Perumusan dan penyusunan perangkat lunak.
- b. Penyuluhan dan sosialisasi hukum.
- c. Penegakan hukum.
- d. Pelayanan bantuan hukum.
- e. Saran dan pendapat hukum.
- f. Penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum.

3. Aspek Logistik/Materiil

Dalam rangka pengamanan aset Bakamla RI dan pemberian perlindungan hukum terhadap kepentingan Bakamla RI maka pembinaan hukum aspek logistik/materiil diarahkan kepada:

- a. Terselenggaranya pemberian nasihat dan bantuan hukum yang menyangkut aset Bakamla RI.
- b. Terdukungnya proses sertifikasi atas semua aset Bakamla RI yang belum memiliki bukti-bukti kepemilikan.
- c. Terpenuhinya pemberian saran pendapat hukum atas semua perjanjian-perjanjian/kontrak yang dilakukan Bakamla RI dalam bidang logistik/materiil.

4. Aspek Administrasi

Guna mengamankan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemimpin/pemegang komando Bakamla RI, maka pembinaan hukum di bidang administratif diarahkan kepada:

- a. Pengamanan dari segi hukum terhadap keputusan-keputusan pemimpin/pemegang komando di lingkungan Bakamla RI.
- b. Terpenuhinya pemberian saran/pendapat hukum atas keputusan-keputusan pemimpin/pemegang komando di lingkungan Bakamla RI.

E. Pembinaan Hukum sebagai Suatu Sistem

1. Pembinaan hukum di lingkungan Bakamla RI sebagai bagian dari subsistem pembinaan hukum nasional.
2. Produk-produk hukum dikeluarkan secara berjenjang, sehingga produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh kesatuan/pejabat yang lebih rendah merupakan penjabaran dan tidak boleh bertentangan dengan produk hukum yang dikeluarkan oleh kesatuan/pejabat yang lebih tinggi.

F. Pembinaan Hukum sebagai Fungsi Komando

1. Pembinaan hukum yang berlaku di lingkungan Bakamla RI selain menganut asas yang berlaku umum juga berpedoman pada kode etik dan asas kesatuan komando, dimana Kepala Bakamla RI mempunyai kedudukan sebagai pemimpin dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab penuh atas kesatuannya.
2. Penerapan pembinaan hukum sebagai fungsi komando di lingkungan Bakamla RI adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Bakamla RI adalah pemegang kebijakan pembinaan hukum yang tertinggi di lingkungan Bakamla RI.
 - b. Kepala satuan kerja, Zona Maritim Bakamla RI, Pangkalan Armada Bakamla RI dan SPKKL adalah pembina hukum di lingkungan kesatuan masing-masing dan dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari kebijakan Kepala Bakamla RI.
 - c. Pembinaan hukum secara teknis dilaksanakan oleh Direktur Hukum dan para Kasubbid Hukum di Kantor Keamanan Laut Zona Maritim untuk kesatuan masing-masing.

BAB III
KEGIATAN FUNGSI PEMBINAAN HUKUM

A. Umum

Pelaksanaan pembinaan hukum di lingkungan Bakamla RI berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Kebijakan Kepala Bakamla RI serta dilaksanakan sesuai fungsi-fungsi pembinaan hukum.

B. Kegiatan Fungsi

Fungsi-fungsi pembinaan hukum meliputi:

1. Fungsi pembinaan hukum bidang Pertimbangan dan Advokasi Hukum;
2. Fungsi pembinaan hukum bidang Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum; dan
3. Fungsi pembinaan hukum bidang Hukum Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan.

C. Fungsi Pembinaan Hukum Bidang Pertimbangan dan Advokasi Hukum
Dalam pelaksanaan fungsi Pertimbangan dan Advokasi hukum dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. melaksanakan pemberian pendapat dan pertimbangan hukum; dan;
2. melaksanakan advokasi, asistensi dan pendampingan terhadap proses penanganan perkara.

D. Fungsi Pembinaan Hukum Bidang Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum
Dalam melaksanakan fungsi pembinaan hukum Bidang Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum, dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. melaksanakan penyuluhan hukum dan pelatihan hukum di internal Bakamla RI, instansi terkait dan masyarakat; dan
2. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang keamanan laut di internal Bakamla RI, instansi terkait dan masyarakat.

E. Fungsi Pembinaan Hukum Bidang Hukum Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam melaksanakan fungsi pembinaan hukum bidang Hukum Internasional dan Peraturan Perundang-undangan, dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. pelaksanaan pengkajian dan implementasi hukum internasional di bidang keamanan dan keselamatan laut; dan
2. pelaksanaan perancangan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan dan keselamatan laut.

BAB IV
TATARAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMBINAAN HUKUM

A. Umum

Agar pelaksanaan pembinaan hukum Bakamla RI dapat berhasil guna dan berdaya guna yang maksimal, maka penyelenggaraannya perlu penentuan tataran wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

B. Tataran Wewenang dan Tanggung Jawab, meliputi bidang-bidang:

1. Kebijakan

- a. Kebijakan dalam pembinaan hukum Bakamla RI didasarkan kepada kebijakan Kepala Bakamla RI.
- b. Tingkat Satuan Kerja Bakamla RI, Zona Maritim Bakamla RI, Pangkalan Armada Bakamla RI dan SPKKL Bakamla RI melaksanakan semua kebijakan yang digariskan oleh Kepala Bakamla RI.

2. Perencanaan

- a. Perencanaan pembinaan hukum Bakamla RI dilaksanakan oleh Direktorat Hukum Bakamla RI sesuai dengan fungsi-fungsi pembinaan hukum.
- b. Perencanaan yang dilaksanakan meliputi pengumpulan dan evaluasi baik di tingkat Mabes Bakamla RI maupun tingkat Satuan Kerja Bakamla RI, Zona Maritim Bakamla RI, Pangkalan Armada Bakamla RI dan SPKKL Bakamla RI yang disesuaikan dengan kebijakan Kepala Bakamla RI yang dituangkan dalam Program Kerja dan Anggaran Tahunan.

3. Pengorganisasian

- a. Pengorganisasian dalam pembinaan hukum di tingkat Mabes Bakamla RI dilaksanakan oleh Direktorat Hukum Bakamla RI dan dijabarkan oleh pembina fungsi sesuai fungsi-fungsi pembinaan hukum.
- b. Korelasi antara pembina fungsi di tingkat Mabes Bakamla RI ditentukan oleh Direktorat Hukum Bakamla RI.

- c. Pengorganisasian di tingkat Satuan Kerja Bakamla RI, Zona Maritim Bakamla RI, Pangkalan Armada Bakamla RI dan SPKKL Bakamla RI diatur sebagai jabaran pengorganisasian di tingkat Mabes Bakamla RI.
4. Pelaksanaan
 - a. Pelaksanaan pembinaan hukum di tingkat Mabes Bakamla RI sesuai dengan fungsi-fungsi pembinaan hukum, merupakan kegiatan yang terencana dan terpadu sesuai dengan Program Kerja dan Anggaran Tahunan.
 - b. Pelaksanaan pembinaan hukum di tingkat Satuan Kerja Bakamla RI, Zona Maritim Bakamla RI, Pangkalan Armada Bakamla RI dan SPKKL Bakamla RI dilaksanakan berdasarkan Program Kerja dan Anggaran Tahunan.
5. Pengawasan dan Pengendalian
 - a. Pengawasan dan pengendalian pembinaan hukum di lingkungan Bakamla RI dilaksanakan oleh Direktur Hukum Bakamla RI secara berjenjang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bakamla RI.
 - b. Pengawasan dan pengendalian di tingkat Zona Maritim Bakamla RI dilaksanakan oleh Kasubbid Hukum Kantor Zona Maritim Bakamla RI.

BAB V
PETUNJUK TURUNAN


A. Umum

Untuk kelancaran dan optimalnya tiap kegiatan yang akan dilaksanakan diperlukan petunjuk-petunjuk turunan yaitu petunjuk penyelenggaraan yang merupakan jabaran lebih lanjut dari petunjuk induk yang memuat tentang tahapan penyelenggaraan suatu kegiatan baik operasional maupun fungsional dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran.

B. Petunjuk Turunan

1. Petunjuk Penyelenggaraan bidang Pertimbangan dan Advokasi Hukum;
2. Petunjuk Penyelenggaraan bidang Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum; dan
3. Petunjuk Penyelenggaraan bidang Hukum Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan.

C. Stratifikasi Doktrin Dan Petunjuk Pembinaan Bidang Hukum Bakamla RI



BAB VI
PENUTUP

Petunjuk Induk Nomor BIN-11 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Hukum di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia merupakan pedoman bagi para pejabat pemegang komando, para pejabat fungsional hukum dan setiap atasan di lingkungan Bakamla RI dalam melaksanakan pembinaan hukum sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan, kemajuan di bidang hukum khususnya menyangkut hukum laut dan hukum internasional yang berlaku secara nasional maupun internasional serta situasi dan kondisi lingkungan, maka Peraturan Kepala Bakamla RI tentang Petunjuk Induk Nomor BIN-11 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Hukum di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia selalu terbuka untuk perbaikan dan penyempurnaan.

Petunjuk Induk Nomor BIN-11 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Hukum di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia bersifat umum dan akan dijabarkan lebih terinci dalam bentuk petunjuk - petunjuk turunan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Kepala Bakamla RI,



Aan Kurnia, S.Sos., M.M.
Laksamana Madya TNI